



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATISIDOARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/ SMK atau yang sederajat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E)
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. teknis pendaftaran :
 1. pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar;
 2. Calon peserta didik mendaftar di SMP Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 3. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
 - b. persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMPLB dilakukan langsung di SMPLB yang dituju dengan :
 - a. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHU);
 - b. menyerahkan fotocopy surat keterangan lulus;
 - c. melengkapi data isian formulir pendaftaran.

2. Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah :
 - a. Teknis pendaftaran :

1. pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar;
 2. Calon peserta didik mendaftar di SMA Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 3. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
 - b. Persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMALB dilakukan langsung di SMALB yang dituju dengan :
- a. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN);
 - b. menyerahkan fotocopy ijazah atau surat keterangan lulus yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - c. melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
Pada tanggal 15 Mei 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN